



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 158, 2020

KEUANGAN OJK. Emiten. Perusahaan Publik. Kewajiban Keterbukaan Informasi. Tata Kelola Perusahaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6533)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 /POJK.04/2020

TENTANG

KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG
MEMENUHI KRITERIA EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN
DENGAN ASET SKALA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendanaan pasar modal bagi calon emiten maupun emiten yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah yang disesuaikan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik, perlu diberikan relaksasi atas kewajiban emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif berupa kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah;
- b. bahwa kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik yang

pernyataan pendaftarannya telah efektif, saat ini berlaku sama tanpa membedakan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik;

- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah belum sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga perlu penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MEMENUHI KRITERIA EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
7. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

- b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
8. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
9. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
 - a. bagi Emiten berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau Perusahaan Publik adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka; dan
 - b. bagi Emiten berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.
12. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Emiten atau Perusahaan Publik terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi:

- a. Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, yang nilai rata-rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b. Perusahaan Publik, yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit.

BAB II

TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Pasal 4

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas yang melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi tidak wajib menggunakan penilai, kecuali transaksi material dan transaksi afiliasi yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. transaksi material dan perubahan kegiatan usaha; dan
- b. transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

BAB III

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Komisaris Independen

Pasal 5

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib

memiliki paling sedikit 1 (satu) komisaris independen.

Bagian Kedua
Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.
- (2) Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah berbentuk perseroan terbatas tidak menyelenggarakan RUPS dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- (3) Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam RUPS terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika seluruh atau sebagian besar anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri secara bersamaan atau dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri.
- (5) Pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib

terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri.

Pasal 7

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. tanggal pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal RUPS diselenggarakan atau pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga

Komite Audit

Pasal 8

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib memiliki fungsi komite audit.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh komisaris independen.

BAB IV

PENGGUNAAN BAHASA DAN MEDIA PENGUMUMAN DALAM LAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia dalam menyajikan informasi pada:
 - a. Situs Web sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Situs Web Emiten dan Perusahaan Publik;
 - b. pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c. Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Dalam hal informasi yang disajikan pada Situs Web, pengumuman atas Informasi atau Fakta Material, dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa asing, bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (3) Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam informasi yang disajikan.

Pasal 10

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di bursa Efek wajib melakukan:

- a. pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
- paling sedikit melalui:
1. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
 2. Situs Web bursa Efek.
- (2) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di bursa Efek wajib melakukan:
- a. pengumuman atas Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - c. pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
- paling sedikit melalui:
1. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
 2. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui Situs Web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) angka 2 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku untuk Emiten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. tanggal laporan keuangan tahunan yang diaudit yang menunjukkan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; atau
 - b. tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka oleh Pengendali baru yang menunjukkan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah,kecuali kewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, untuk Emiten Skala Kecil yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil.
- (3) Kewajiban penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi

Emiten Skala Kecil wajib mulai berlaku untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 (satu) tahun setelah Emiten Skala Kecil tidak lagi memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil.

- (4) Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku untuk Emiten meskipun Emiten kembali memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

Pasal 13

- (1) Bagi Emiten Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Bagi Emiten Skala Menengah yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola, wajib memenuhi ketentuan terkait dengan organ dan/atau fungsi tata kelola paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Ketentuan yang berlaku bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

- pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY